

BAB. III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang

Manusia merupakan makhluk sosial yang sangat bergantung dengan manusia lain. Ketergantungan ini membentuk sebuah hubungan yang kompleks karena berkaitan dengan kepentingan masing-masing. Usaha untuk memenuhi kepentingan tersebut dapat berujung baik bila harapan dan kenyataan berjalan beriringan, namun dapat pula berujung tidak baik jika terjadi perbedaan antarpihak yang dapat menyebabkan konflik atau sengketa.

Konflik atau sengketa merupakan bagian dari perkara perdata karena berkaitan dengan pergesekan kepentingan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat. Terhadap sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat haruslah diselesaikan melalui pengadilan negeri setempat.

Pengadilan Negeri Semarang merupakan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus yang beralamatkan di Jalan Siliwangi No. 512, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Adapun visi Pengadilan Negeri Semarang adalah "Mewujudkan Pengadilan Negeri Semarang yang Agung" serta misinya sebagai berikut⁷³:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Semarang

⁷³ Sumber: <https://pn-semarangkota.go.id/web/visi-misi/> , diakses pada 27 Februari 2024, pukul 23.50 WIB

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Semarang
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Semarang

Guna mewujudkan visi misi tersebut, maka Pengadilan Negeri Semarang turut mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai perkara perdata. Berbicara mengenai ketentuan yang mengatur perkara perdata, Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg menekankan bahwa setiap perkara perdata harus melewati upaya perdamaian terlebih dahulu sebelum masuk ke pokok perkara. Aturan ini ditegaskan kembali pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwasanya setiap perkara perdata yang diselesaikan melalui pengadilan wajib dimediasi, kecuali beberapa perkara yang diatur lain menurut undang-undang.

Seiring dengan perkembangan teknologi, Mahkamah Agung mulai mengembangkan pelaksanaan mediasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Serangkain aturan tersebut dikemas dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Dilihat dari Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, mediasi elektronik ini dilakukan dengan menerapkan beberapa prinsip, di antaranya prinsip sukarela, rahasia, efektif, aman, dan terjangkau. Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan mediasi secara elektronik dimana para pihak atau advokat/pengacara yang mendampingiya sudah harus bersepakat untuk

melaksanakan mediasi elektronik. Kendati demikian, menurut Abdul Kadir selaku hakim mediator di Pengadilan Negeri Semarang, para pihak atau advokat/pengacara yang mendampingi cenderung memilih mediasi secara tatap muka karena terkesan lebih intens dan berbicara dari hati ke hati⁷⁴.

Berkaitan dengan pelaksanaan mediasi secara tatap muka di Pengadilan Negeri Semarang, Abdul Kadir berpendapat bahwa mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dikemas dalam bentuk formal untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan para pihak dengan lebih efektif dan efisien dibanding persidangan di pengadilan⁷⁵. Menurut hemat penulis, mediasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan para pihak bersengketa yang memerlukan wadah formal sehingga hal inilah yang mendasari alasan pelaksanaan mediasi secara tatap muka cenderung dipilih oleh para pihak. Selain itu, lahirnya peraturan mediasi juga disebabkan oleh penumpukan berkas perkara yang melebihi kapasitas hakim sehingga penyelesaian sengketa di persidangan dinilai belum mampu memuaskan keadilan para pihak.

Menurut Agus Haryoko yang merupakan seorang advokat di Kantor Hukum Law & Justice Kota Semarang, perkembangan mediasi selalu bersesuaian dengan kepribadian masyarakat Indonesia yang masih memegang prinsip "kebebasan" dalam menyelesaikan sengketa⁷⁶. Maksud dari prinsip

⁷⁴ Abdul Kadir, *Wawancara*, Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Semarang, Semarang, Tanggal 13 Desember 2023

⁷⁵ Abdul Kadir, *Wawancara*, Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Semarang, Semarang, Tanggal 13 Desember 2023

⁷⁶ Agus Haryoko, *Wawancara*, Advokat di Law & Justice, Semarang, Tanggal 21 Februari 2024

”kebebasan” adalah kecenderungan masyarakat Indonesia yang lebih memilih model penyelesaian dengan bentuk musyawarah mufakat dibanding sistem persidangan di pengadilan. Dilihat dari sejarah perkembangan mediasi, penulis berpendapat bahwa kepribadian masyarakat Indonesia adalah menyukai perdamaian sehingga musyawarah untuk mencapai mufakat dijadikan sebagai karakter bangsa untuk mencapai kesepakatan yang tidak merugikan pihak lain.

Sebagai lembaga pengadilan tingkat IA Khusus yang berwilayah hukum di Kota Semarang, Pengadilan Negeri Semarang turut memaksimalkan pelaksanaan mediasi. Dimaksimalkannya mediasi ini bertujuan untuk mempersingkat tahapan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui metode diskusi⁷⁷. Hal tersebut sejalan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip ”sederhana” diartikan sebagai pemeriksaan yang efektif dan efisien, sementara ”biaya ringan” merupakan prinsip yang meringankan masyarakat dari segi biaya perkara. Prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sama sekali tidak mengabaikan ketelitian dan kecermatan hakim dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang guna mewujudkan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan adalah

⁷⁷ Abdul Kadir, *Wawancara*, Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Semarang, Semarang Tanggal 13 Desember 2023

menerapkan peradilan yang berbasis informasi teknologi (IT) dan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam hal memanggil tergugat⁷⁸. Sehubungan dengan banyaknya jumlah perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Semarang, penerapan informasi teknologi bertujuan untuk menghemat waktu dan tenaga dari segi kecepatan, konsistensi, bahkan ketepatan. Adapun gambaran kondisi perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Semarang dapat dilihat dari Tabel di bawah ini:

Tabel 1
Jumlah Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Semarang Dari Tahun 2021 – 2023

No.	Jenis Perkara Perdata	2021	%	2022	%	2023	%
1.	Perceraian	297	40.52%	291	44.15%	281	41.62%
2.	Wanprestasi	236	32.20%	174	26.40%	154	22.82%
3.	Perbuatan Melawan Hukum	168	22.91%	177	26.86%	212	31.41%
4.	Hak Asuh Anak	4	0.54%	1	0.16%	9	1.34%
5.	Lain-Lain	28	3.83%	16	2.43%	19	2.82%
Total Keseluruhan		733	100%	659	100%	675	100%

Sumber data: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Semarang

Berdasarkan data yang penulis olah dalam Tabel 1, Pengadilan Negeri Semarang wajib menerima, memeriksa, dan mengadili ratusan perkara perdata setiap tahunnya. Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Semarang

⁷⁸ Abdul Kadir, *Wawancara*, Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Semarang, Semarang, Tanggal 13 Desember 2023

menerima, memeriksa, dan mengadili 733 perkara yang terdiri dari perkara perceraian (40.52%), wanprestasi (32.20%), perbuatan melawan hukum (22.91%), hak asuh anak (0.54%), dan lainnya (3.83%). Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Semarang menerima 659 total perkara perdata yang terdiri dari perkara perceraian (44.15%), wanprestasi (26.40%), perbuatan melawan hukum (26.86%), hak asuh anak (0.16%), dan lainnya (2.43%). Sementara itu, di tahun 2023, jumlah perkara perdata yang masuk mengalami kenaikan, yaitu 675 perkara, terdiri dari perkara perceraian (41.62%), wanprestasi (22.82%), perbuatan melawan hukum (31.41%), hak asuh anak (1.34%), dan lainnya (2.82%).

Dilihat dari Tabel 1, angka-angka di atas nyatanya masih terbatas pada bidang perdata saja, artinya bila ditotalkan dengan jumlah perkara di bidang lain, maka Pengadilan Negeri Semarang dapat menerima, memeriksa, dan mengadili ribuan perkara setiap tahunnya. Hal inilah yang menyebabkan hakim di Pengadilan Negeri Semarang terkadang mengalami kewalahan sehingga banyak berkas perkara yang lama sekali untuk diselesaikan.

Masih berkaitan dengan Tabel 1, Abdul Kadir pun menyatakan bahwa perceraian merupakan salah satu perkara perdata yang banyak diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang⁷⁹. Berdasarkan tabel, jumlah perkara perceraian selalu lebih banyak daripada jenis perkara lain. Pada tahun 2021, perkara perceraian berjumlah 297 perkara, pada tahun 2022 berjumlah 291 perkara,

⁷⁹ Abdul Kadir, *Wawancara*, Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Semarang, Semarang, Tanggal 13 Desember 2023

dan pada tahun 2023 berjumlah 281 perkara. Atas data angka di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwasanya perkara perceraian sangat mendominasi Pengadilan Negeri Semarang dibanding gugatan perdata lainnya.

Perceraian diistilahkan sebagai "putusnya perkawinan" yang mengakibatkan berakhirnya hubungan rumah tangga antara suami dan istri tersebut⁸⁰. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut tidak berhasil dalam mendamaikan para pihak. Aturan mengenai perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bagi sepasang suami istri yang beragama Islam bahwa perceraian dapat dilakukan dengan talak atau gugatan. Artinya, perkawinan dan perceraian merupakan dua hal penting yang saling berkaitan dalam hukum positif di Indonesia sehingga membutuhkan rangkaian aturan hukum yang mempayungi pelaksanaannya.

Berbicara mengenai perceraian, setiap orang tentu menginginkan kebahagiaan dan keberhasilan dalam perkawinannya, akan tetapi tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan harapan tersebut⁸¹. Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Indah Ismiati selaku advokat/pengacara, penulis menarik kesimpulan bahwasanya setiap orang pasti menginginkan keberhasilan dalam perkawinannya, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila perkawinan tersebut gagal karena adanya ketidaksamaan pandangan, baik antarpihak maupun antarkeluarga pihak yang

⁸⁰ Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiah, Annalisa Yahanan, *Op.cit*, hlm. 19

⁸¹ Indah Ismiati, *Wawancara*, Advokat di Kantor Hukum Indah Ismiati & Partners, Semarang, Tanggal 23 Februari 2024

berperkara, sehingga ini merupakan fenomena biasa dalam kehidupan rumah tangga. Ketidaksamaan pandangan ini kerap kali tidak berujung pada penyelesaian, melainkan ketegangan yang menjadi cikal bakal terjadinya perceraian.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perceraian merupakan suatu hal yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam sebagaimana tertulis dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan ditegaskan oleh Nabi Muhammad, yaitu: *Yang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah perceraian*. Berdasarkan hadis tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya perceraian dapat dilakukan, tetapi Allah SWT sangat membenci perbuatan tersebut, kecuali perceraian yang diakibatkan karena kematian. Kendati demikian, apabila rumah tangga yang dibangun memang sudah tidak dapat diperbaiki lagi, maka perceraian harus dilakukan karena akan membahayakan salah satu pihak dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ditambah lagi jika terjadi kekerasan atau perlakuan kasar dalam rumah tangga, maka pihak yang menjadi korban berhak untuk menggunakan haknya dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

Sumber hukum perceraian yang diatur dalam Hukum Perkawinan menegaskan bahwa suami atau istri yang hendak mengajukan perceraian haruslah mempertimbangkan keputusannya terlebih dahulu sekalipun keduanya sudah memiliki alasan hukum perceraian. Perceraian merupakan keputusan yang cukup besar sehingga tidak ada salahnya jika meminta bantuan atau nasihat dari orang terdekat, pemuka agama, atau bahkan

penasihat perkawinan⁸². Guna memperoleh pertimbangan yang berkaitan dengan hukum, para pihak dapat menjadikan mediasi di pengadilan sebagai forum formal khusus untuk mengetahui akar permasalahan⁸³.

Pada praktik mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri Semarang, hakim pemeriksa perkara akan menunjuk hakim mediator untuk memberikan pemahaman dan bimbingan kepada para pihak tentang tujuan perkawinan⁸⁴. Hal ini bertujuan untuk mencegah perceraian karena para pihak sudah memiliki kesempatan untuk memikirkan kembali gugatannya sebagaimana prinsip mempersulit perceraian yang dikembangkan secara eksplisit oleh Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, suami atau istri yang berlaku sebagai pihak wajib menghadiri pertemuan mediasi secara langsung dengan atau tanpa didampingi advokat/pengacara, kecuali terdapat alasan-alasan sah yang mendasari ketidakhadiran para pihak.

Sementara itu, bagi para pihak yang telah memenuhi syarat tidak dapat hadir dalam proses mediasi perkara perceraian, dapat diwakili oleh advokat/pengacara dibuktikan dengan adanya surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh pihak bersangkutan. Secara prinsipal, para pihak wajib

⁸² Agus Haryoko, *Wawancara*, Advokat di Kantor Hukum Law & Justice, Semarang, Tanggal 21 Februari 2024

⁸³ Muhammad Luthfi Alfiansyah, *Wawancara*, Advokat di Kantor Hukum Abdurrahman Law & Co, Semarang, Tanggal 19 Februari 2024

⁸⁴ Abdul Kadir, *Wawancara*, Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, Semarang, Tanggal 13 Desember 2023

menghadiri setiap jadwal pelaksanaan mediasi karena para pihaklah yang akan menentukan jalan tidaknya proses mediasi ke depan⁸⁵. Dengan dipatuhinya jadwal pelaksanaan mediasi tersebut, maka para pihak dianggap sudah beritikad baik dalam menyelesaikan permasalahan.

Sama halnya dengan kewajiban para pihak dalam proses mediasi, advokat/pengacara atau advokat yang diberi kewenangan untuk mendampingi para pihak pun wajib beritikad baik⁸⁶. Bagian keenam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur secara jelas tentang akibat hukum yang diterima para pihak dan advokat/pengacara apabila tidak beritikad baik, yaitu tidak diterimanya gugatan oleh hakim pemeriksa perkara dan pihak yang tidak beritikad baik tersebut akan dikenakan pembayaran biaya mediasi.

Sebelum perkara masuk ke persidangan, Pengadilan Negeri Semarang memiliki tiga tahapan yang harus dilalui para pihak dalam proses mediasi, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir hasil mediasi⁸⁷. Tahap pramediasi disebut juga tahap awal bagi hakim pemeriksa perkara, para pihak, dan mediator untuk menyusun beberapa langkah dan persiapan sebelum proses mediasi benar-benar dimulai⁸⁸. Tahap pramediasi ini diawali dengan pendaftaran berkas perkara yang diajukan oleh salah satu

⁸⁵ Agus Haryoko, *Wawancara*, Advokat di Kantor Hukum Law & Justice, Semarang, Tanggal 21 Februari 2024

⁸⁶ Indah Ismiati, *Wawancara*, Advokat di Kantor Hukum Indah Ismiati & Partners, Semarang, Tanggal 23 Februari 2024

⁸⁷ Abdul Kadir, *Wawancara*, Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Semarang, Semarang, Tanggal 13 Desember 2023

⁸⁸ Ronal S. Kraybil, dkk, *Peace Skills: Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006), hlm. 63-67

pihak dengan judul "gugatan perceraian" ke Pengadilan Negeri Semarang di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perkara (PTSP Perkara). Selanjutnya, berkas-berkas tersebut akan didaftarkan ke Sistem Aplikasi Penelusuran Perkara (SIPP) oleh panitera pengadilan dan mengakibatkan adanya dua pihak berlawanan, yaitu penggugat dan tergugat.

Setelah panitera pengadilan mendaftarkan berkas perkara tersebut, ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim pemeriksa perkara untuk menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak secara sah dan patut. Mengenai teknik pemanggilan ini, Pengadilan Negeri Semarang sudah mulai menerapkan pemanggilan penggugat melalui *electronic mail* (e-mail) dan tergugat dipanggil oleh PT Pos Indonesia melalui surat tercatat. Pada praktiknya, seringkali tergugat tidak beritikad baik untuk datang mengikuti proses mediasi meski sudah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut. Dalam hal tergugat tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan pertama, maka majelis hakim pemeriksa perkara harus melihat kembali relas panggilan melalui PT Pos Indonesia dan memastikan bahwa tergugat sudah terbukti menerima surat panggilan melalui bukti foto dan lampiran keterangan lokasi pada saat menerima.

Bagi tergugat yang nyatanya tidak menerima surat panggilan karena tidak berada di tempat atau rumah, maka PT Pos Indonesia akan memberikan surat pemanggilan kepada kepala desa setempat agar dapat diberikan pada tergugat. Pemanggilan ini dibatasi sebanyak tiga kali, akan tetapi jika tergugat tetap tidak beritikad baik untuk menghadiri persidangan, maka hakim pengadilan

berhak untuk menjatuhkan hasil putusan verstek. Dijatuhkannya putusan verstek ini bertujuan untuk mempersingkat waktu beracara di Pengadilan Negeri Semarang agar tidak berlarut-larut⁸⁹.

Berbeda jika tergugat beritikad baik untuk hadir ke persidangan, maka majelis hakim pemeriksa perkara akan mewajibkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi di hari sidang yang ditentukan. Sebagaimana Pasal 17 Ayat 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak, diawali dengan menjelaskan pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban menghadiri mediasi, biaya yang timbul, dan menanyakan jenis mediator yang dipilih para pihak dengan batas waktu tertentu.

Bagi para pihak yang memilih mediator dari luar pengadilan, maka syarat yang harus dipenuhi oleh mediator tersebut adalah bersertifikasi dan tercatat di Pengadilan Negeri Semarang, namun apabila para pihak mengalami kegagalan dalam memilih mediator, maka para pihak wajib melaporkan hal tersebut kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk memilih hakim bukan pemeriksa perkara sebagai mediator yang bersertifikasi. Sertifikasi mediator dapat menjadi bukti bahwa hakim mediator mampu meyakinkan para pihak untuk bersedia mengikuti mediasi sebagai jalur penyelesaian sengketa tanpa memberikan rasa tidak aman⁹⁰.

⁸⁹ Abdul Kadir, *Wawancara*, Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, Semarang, Tanggal 13 Desember 2023

⁹⁰ Indah Ismiati, *Wawancara*, Advokat di Kantor Hukum Indah Ismiati & Partners, Semarang, Tanggal 23 Februari 2024

Tahap selanjutnya, majelis hakim pemeriksa perkara akan memberikan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak yang berisikan bahwa para pihak telah memperoleh penjelasan mediasi oleh hakim, memahami prosedur mediasi, dan bersedia dengan sukarela untuk menempuh mediasi. Formulir ini ditandatangani oleh para pihak atau advokat/pengacara yang mendampingi. Setelah itu, hakim mediator dan pihak berperkara menentukan waktu dan tempat proses mediasi, yaitu di ruang mediasi atau kaukus Pengadilan Negeri Semarang yang sifatnya tertutup.

Pada saat bertemu dengan para pihak, hakim mediator harus memastikan kehadiran pihak penggugat dan tergugat, apabila dinyatakan lengkap, maka proses mediasi dapat dilanjutkan. Situasi akan berbeda jika salah satu pihak, terkhususnya penggugat, tidak beritikad baik untuk menghadiri mediasi atau memang memiliki alasan mendasar untuk tidak dapat hadir, maka hakim mediator dapat menunda proses mediasi dan memanggil pihak tersebut dengan sah dan patut.

Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan mediasi. Pada tahap ini, para pihak berperkara dihadapkan secara fisik dan hakim mediator memulai proses mediasi. Hakim mediator akan bertanya kepada para pihak mengenai kesediaannya untuk mengikuti proses mediasi. Bagi para pihak yang bersedia untuk mengikuti tahapan mediasi, maka pihak tersebut wajib menyerahkan berkas resume perkara kepada satu sama lain dan juga kepada hakim mediator. Berkas resume perkara sangat penting bagi hakim mediator untuk mengetahui

duduk perkara dan menentukan faktor yang memicu gugatan perceraian⁹¹. Pelaksanaan mediasi ini akan berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari sejak hakim mediator ditunjuk oleh majelis hakim pemeriksa perkara dan diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari sepanjang para pihak bersepakat.

Selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, hakim mediator wajib membimbing jalannya proses mediasi dengan mendengarkan setiap keterangan yang disampaikan para pihak tanpa harus memihak. Sebagai seorang advokat/pengacara yang sering mendampingi para pihak, Indah Ismiati berpendapat bahwa hakim mediator di Pengadilan Negeri Semarang sudah cukup baik dalam melakukan bimbingan dan nasihat sehingga mampu mengubah keyakinan para pihak untuk tidak bercerai⁹².

Berbeda jika para pihak masih bersikeras pada gugatannya, maka pihak tersebut tidak akan menanggapi berkas perkara pihak lain atau secara berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi. Atas permasalahan tersebut, maka hakim mediator wajib memberikan pemahaman atau meminta bantuan kepada advokat/pengacara untuk menjelaskan bahwa proses mediasi harus dihadiri oleh pihak yang berperkara kecuali undang-undang menentukan lain⁹³. Disamping itu, tidak hadirnya pihak dapat berimplikasi

⁹¹ Syahrizal Abbas, *op.cit*, hlm. 322

⁹² Indah Ismiati, *Wawancara*, Advokat di Kantor Hukum Indah Ismiati & Partners, Semarang, Tanggal 23 Februari 2024

⁹³ Indah Ismiati, *Wawancara*, Advokat di Kantor Hukum Indah Ismiati & Partners, Semarang, Tanggal 23 Februari 2024

pada putusan yang dijatuhkan majelis hakim di persidangan, yaitu batal demi hukum.

Berbeda apabila para pihak sama sekali tidak mau mencapai kesepakatan atau perdamaian karena faktor emosional, maka hakim mediator wajib melaporkan kegagalan tersebut kepada majelis hakim pemeriksa perkara agar dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Kegagalan ini sama sekali tidak mengurangi hak para pihak sebagaimana pada saat proses mediasi, selain itu diskusi yang telah dilakukan dalam mediasi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan berikutnya karena perkara akan diserahkan sepenuhnya ke hakim pemeriksa perkara.

Sementara, jika para pihak bersedia untuk berdamai dan mempertahankan rumah tangganya kembali, maka mediasi perceraian dikatakan berhasil dalam mencapai kesepakatan⁹⁴. Artinya, para pihak sudah memikirkan kembali keputusannya dengan mempertimbangkan hal-hal fundamental, terkhususnya masa depan anak. Atas keberhasilan ini, hakim mediator wajib membantu para pihak untuk merumuskan kesepakatan secara tertulis agar tidak bertentangan dengan hukum. Para pihak atau advokat/pengacara yang mendampingi wajib menghadap hakim pemeriksa perkara pada hari sidang yang telah ditentukan untuk mengajukan kesepakatan perdamaian. Keberhasilan mediasi harus ditandatangani oleh

⁹⁴ Imam Setiadi, *Wawancara*, Advokat di Kantor Hukum LDN Ernst, Semarang, Tanggal 19 Februari 2024

para pihak dan hakim mediator yang menangani perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian⁹⁵.

Selanjutnya, majelis hakim pemeriksa perkara akan membuat akta perdamaian secara tertulis yang sifatnya mengikat dan berkekuatan hukum tetap bagi para pihak. Akta perdamaian merupakan dokumen tertulis yang berisi hasil kesepakatan mediasi dan memiliki kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan. Bagi para pihak yang tidak bersedia untuk membuat akta perdamaian, maka segala hasil kesepakatan hanya akan bersifat sukarela dan tidak mengikat. Dengan demikian, para pihak berperkara perlu mengetahui bahwa akta perdamaian penting untuk dibuat sebagai akta otentik yang memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya permasalahan di masa depan.

Dari penjelasan di atas mengenai pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Negeri Semarang, maka dapat penulis rangkum bahwasanya tata cara pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Semarang sama seperti mediasi pada perkara perdata lainnya. Pengadilan Negeri Semarang tetap harus memanggil para pihak, baik penggugat dan tergugat dengan menggunakan peradilan yang berbasis informasi teknologi (IT) dan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.

Berkaitan dengan tujuan mediasi, Pengadilan Negeri Semarang wajib memaksimalkan penyelesaian sengketa dengan akhiran damai agar gugatan

⁹⁵ Imam Setiadi, *Wawancara*, Advokat di Kantor Hukum LDN Ernst, Semarang, Tanggal 19 Februari 2024

perceraian yang masuk tidak berlanjut pada proses persidangan. Kendati begitu, hal tersebut dikecualikan apabila rumah tangga yang dibangun oleh para pihak sama sekali tidak dapat dipertahankan karena alasan-alasan tertentu. Sebagaimana pendapat Imam Setiadi, tentunya terdapat beban moral yang dipikul praktisi hukum pada saat menangani gugatan perceraian, yaitu pertimbangan tentang akibat hukum dari perceraian. Secara tidak langsung, apabila praktisi hukum berlaku acuh tak acuh terhadap kasus perceraian ini, maka akan mempengaruhi kualitas karakter atau kepribadian generasi muda kedepannya. Perceraian dapat membawa dampak negatif pada anak mulai dari perubahan emosional hingga pada perilaku akibat kehilangan dan ketidakpastian yang disebabkan oleh orang tuanya. Dengan demikian, mediasi pada perkara perceraian sangat dibutuhkan untuk memutuskan hasil kesepakatan sebaik-baiknya, tetapi tidak boleh dipaksakan untuk berdamai apabila nyatanya telah terjadi kekerasan atau hal-hal lain yang dapat mengancam nyawa salah satu pihak ataupun anak-anaknya.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tahapan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Semarang juga terdiri dari tahap pramediasi, mediasi, dan menyepakati hasil akhir keputusan mediasi. Tahap pramediasi merupakan tahap penyusunan strategi guna menentukan langkah-langkah mediasi selanjutnya. Pada tahap pramediasi, para pihak diberikan kesempatan untuk memilih mediator, yaitu mediator di luar pengadilan atau hakim mediator di luar pengadilan. Para pihak juga diberikan kebebasan untuk

menggunakan advokat/pengacara atau dengan kalimat lain undang-undang tidak memaksakan para pihak untuk memiliki advokat/pengacara. Tahapan pramediasi di Pengadilan Negeri Semarang, mulai dari penentuan mediator, kewajiban para pihak atau advokat/pengacara, dan lain sebagainya tunduk pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Beranjak dari tahap pramediasi, tahap selanjutnya yang harus ditempuh adalah mediasi. Pada tahap ini, para pihak sudah dihadapkan secara tatap muka dimana hakim mediator merupakan pihak ketiga yang akan menengahi keduanya. Biasanya hakim mediator akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian menjelaskan tahap-tahap selanjutnya dalam proses mediasi. Hakim mediator sudah harus memiliki cara untuk melakukan pendekatan dengan para pihak agar tidak terjadi kekacauan. Kemampuan ini sangat dibutuhkan mengingat para pihak pada tahap ini sedang merasakan emosional yang tinggi karena dihadapkan dengan pihak lawannya.

Selanjutnya, tahap terakhir yang harus ditempuh oleh para pihak adalah hasil akhir keputusan mediasi. Pada tahap ini, ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu terjadi kesepakatan atau gugatan lanjut pada persidangan. Bagi para pihak yang memutuskan untuk berdamai, maka hakim mediator akan membantu pihak tersebut untuk merumuskan kesepakatan tertulis agar tidak bertentangan dengan hukum. Sementara bagi pihak yang tetap bersikeras untuk melangsungkan perceraian, maka hakim mediator wajib melaporkan

kegagalan tersebut kepada majelis hakim pemeriksa perkara agar dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.

Pada dasarnya, pelaksanaan mediasi perkara perceraian tidak jauh berbeda dengan mediasi pada perkara lainnya, mulai dari tahap mendaftarkan perkara, waktu pemanggilan tergugat, tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari, sampai pada aturan yang mengatur pelaksanaannya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kendati demikian, kedua hal ini tetap memiliki perbedaan yang mendasar bila dilihat dari objek sengketa yang berusaha untuk didamaikan. Mediasi pada perkara perceraian bertujuan untuk mewedahi sepasang suami istri untuk mengambil pilihan mereka, yaitu mempertahankan hubungan atau melanjutkan gugatan ke persidangan, sementara mediasi pada perkara lain biasanya bertujuan untuk mencapai kesepakatan dari berbagai macam sengketa.

B. Efektivitas Mediasi pada Perkara Perceraian dalam Hubungannya dengan Prinsip Mempersulit Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan partisipasi pihak untuk mencapai kesepakatan. Disebut "melibatkan partisipasi pihak" karena mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyampaikan gagasan atau pendapatnya tentang pokok permasalahan yang memicu sengketa. Pada proses pemaparan gagasan atau pendapat tersebut, mediator wajib menemukan akar permasalahan dengan

memahami seluk beluk sengketa dari dua sudut pandang yang berlawanan. Ibarat peran jantung yang sangat penting dalam tubuh manusia, mediator juga berkedudukan demikian dalam pelaksanaan mediasi.

Dalam hal para pihak memilih mediator di pengadilan dibanding non-pengadilan, maka hakim yang ditunjuk sebagai mediator harus mengoptimalkan perannya sebagai penengah. Berbeda dengan tugas hakim di persidangan, hakim mediator sama sekali tidak berwenang untuk menjatuhkan putusan pada proses mediasi. Hakim mediator hanya boleh untuk menawarkan solusi atau mencari jalan tengah terhadap persoalan yang dihadapi, sementara keputusan akhir mediasi sampai pada rumusan kesepakatan bersama tetap berada di tangan para pihak.

Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg menegaskan bahwa hakim bertanggung jawab untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara perdata yang diajukan para pihak bersengketa. Sebagaimana sudah dijelaskan pada Bab 2 Tinjauan Pustaka, ketentuan ini diatur secara rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tujuan dilakukannya upaya perdamaian terlebih dahulu adalah meminimalisasi perkara lanjut pada tahap jawab-jinawab, pemeriksaan alat bukti, dan tahapan-tahapan lain yang membutuhkan waktu sangat lama.

Dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri telah diupayakan mediasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap seluruh perkara perdata yang diajukan di pengadilan. Adapun jumlah perkara perdata

yang masuk di Pengadilan Negeri Semarang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu 2021 sampai dengan tahun 2023 akan dilampirkan dalam Tabel 2 di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Perkara Perdata yang Dimediasi di Pengadilan Negeri Semarang
Dari Tahun 2021 – 2023

No.	Tahun	Jumlah Perkara Perdata yang Dimediasi	Berhasil	%	Tidak Berhasil	%
1.	2021	288	19	6,6%	269	93,4%
2.	2022	230	18	7,82%	212	92,1%
3.	2023	351	27	7,69%	324	92,3%

Sumber Data: Bagian Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Semarang

Tabel 2 di atas terdiri dari jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi dan tidak berhasil dimediasi, untuk mengetahui persentase keberhasilannya, penulis membagi jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi dengan jumlah seluruh perkara perdata yang dimediasi pada tahun tersebut, baru kemudian hasilnya penulis kalikan dengan 100%. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi pada tahun 2021 terdiri dari 19 perkara dari total 288 perkara atau dengan kalimat lain persentase keberhasilannya hanya mencapai 6,6%. Pada tahun 2022, jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 18 perkara dari 230 perkara atau bila dipersentasekan dapat diperoleh hasil sebesar 7,82% saja. Masuk pada tahun 2023, jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi sebanyak 27 perkara dari total 351 perkara

atau dapat dikatakan persentase keberhasilan mediasi pada tahun tersebut hanya sebesar 7,69% saja.

Begitu pula memperoleh persentase kegagalan mediasi pada perkara perdata dari tahun 2021 sampai dengan 2023 di Pengadilan Negeri Semarang, yaitu dengan membagi jumlah perkara perdata yang gagal dimediasi dengan jumlah seluruh perkara perdata yang dimediasi, kemudian hasilnya akan dikalikan dengan 100%. Pada tahun 2021, jumlah perkara perdata yang gagal dimediasi sebanyak 269 perkara dari total 288 perkara atau diperoleh hasil persentase sebesar 93.4%. Tahun 2022, jumlah perkara perdata yang gagal dimediasi sebanyak 212 perkara dari total 230 perkara atau diperoleh hasil persentase sebesar 92.1%. Tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, jumlah perkara perdata yang gagal dimediasi pada tahun 2023 juga jauh lebih banyak daripada jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi, yaitu sebanyak 324 perkara dari total 351 perkara atau dengan kalimat lain persentase kegagalan mediasi pada tahun tersebut mencapai 92.3%.

Perkara perceraian merupakan salah satu gugatan yang berkasnya paling banyak masuk di Pengadilan Negeri Semarang. Jumlah gugatan perceraian yang masuk setiap tahunnya tidak pernah kurang dari 250 perkara, sementara hakim yang bertempat di Pengadilan Negeri Semarang sangat terbatas jumlahnya. Tingginya angka perceraian dapat terjadi karena perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, maka dari itu diupayakanlah proses mediasi pada perkara perceraian sehubungan

dengan prinsip mempersulit perceraian yang dikembangkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan.

Mediasi di pengadilan merupakan salah satu bentuk implementasi dari prinsip mempersulit perceraian yang bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya pergesekan yang lebih besar antara suami istri. Dengan meminta bantuan pihak pengadilan melalui mediasi, pergesekan dapat diperkecil atau bahkan dicegah. Atas penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa mediasi perkara perceraian memiliki hubungan yang erat dengan prinsip mempersulit perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Mediasi merupakan tempat bagi para pihak untuk dapat saling membuka pikiran karena fokus pelaksanaannya terletak pada kepentingan para pihak. Melalui bantuan hakim mediator sebagai pihak ketiga yang netral, pihak diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara formal maupun informal
2. Bagi hakim mediator, mediasi adalah wadah untuk memberikan nasihat atau solusi kepada para pihak dalam menyikapi perkawinan dengan tujuan mendamaikan. Dalam hal perkawinan tersebut dapat didamaikan, maka gugatan yang diajukan ke pengadilan tidak perlu dilanjutkan ke persidangan yang membutuhkan waktu sangat lama

Berdasarkan alasan tersebut, Indah Ismiati meyakini bahwa mediasi sangat efektif dalam meminimalisasi perceraian sehubungan dengan prinsip mempersulit perceraian yang telah dijelaskan dalam Bab II Tinjauan Pustaka. Mediasi dikatakan efektif karena mediasi hanya membutuhkan

pertemuan antarpihak untuk menemukan akar permasalahan dengan bantuan hakim mediator. Terkhususnya bagi pasangan suami istri yang belum matang secara usia dan emosionalnya, mediasi dapat menjadi tempat untuk ”mencuci” pikiran mereka melalui nasihat-nasihat hakim mediator⁹⁶.

Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian hanyalah 30 (tiga puluh) hari atau dapat ditambah 30 (tiga puluh) hari lagi bila para pihak dimungkinkan untuk berdamai kembali, sedangkan persidangan bisa memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan hanya untuk menyelesaikan satu sengketa saja. Berkaitan dengan singkatnya waktu, maka biaya yang harus dikeluarkan para pihak pun jauh lebih murah daripada persidangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdul Kadir selaku hakim mediator bahwa biasanya mediasi di Pengadilan Negeri Semarang dapat dilakukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari atau biasanya hanya membutuhkan waktu 2 (dua) minggu saja⁹⁷. Ditambah lagi, hasil keputusan mediasi memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan hakim biasa sebagaimana isi Pasal 130 HIR ayat (2) yaitu sebagai berikut:

”Jika perdamaian terjadi, sehingga tentang hal itu pada waktu sidang harus dibuat sebuah akta bahwa kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu, sehingga surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa”

Atas paparan tersebut, dapat dijelaskan bahwa keefektifan mediasi pada perkara perceraian sejalan dengan teori efektivitas hukum. Efektivitas

⁹⁶ Indah Ismiati, *Wawancara*, Advokat di Kantor Hukum Indah Ismiati & Partners, Semarang, Tanggal 23 Februari 2024

⁹⁷ Abdul Kadir, *Wawancara*, Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, Semarang, Tanggal 13 Desember 2023

hukum dapat ditentukan oleh 4 (empat) faktor yang memiliki arti netral, di antaranya aturan hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan kesadaran masyarakat. Pada faktor pertama, mediasi telah diatur secara rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Faktor kedua, penegak hukum yang berperan dalam mediasi adalah pegawai dan praktisi hukum di Pengadilan Negeri Semarang. Faktor ketiga, sarana atau fasilitas yang dimiliki Pengadilan Negeri Semarang guna melancarkan proses mediasi telah memenuhi standar semestinya, yaitu aman, nyaman, dan tertutup. Terakhir, faktor keempat, sebagian besar masyarakat sudah menyadari bahwasanya mediasi wajib diikuti oleh seluruh para pihak yang mengajukan gugatan perdata. Terlebih lagi di Pengadilan Negeri Semarang yang sudah berada di tingkat IA Khusus, rata-rata masyarakat sudah sadar hukum akan keharusan mediasi.

Secara teori dan tujuan, mediasi memang sangat efektif untuk meminimalisasi lanjutnya perkara perdata ke persidangan. Dalam hal perceraian, mediasi dikatakan sebagai salah satu implementasi dari prinsip mempersulit perceraian yang dikembangkan Undang-Undang Perkawinan. Prinsip mempersulit perceraian bukanlah prinsip yang memaksakan para pihak untuk tidak bercerai, melainkan prinsip yang mengusahkan para pihak agar tidak bercerai, tetapi apabila terdapat alasan-alasan sah yang memenuhi hukum, maka perceraian dapat dilangsungkan.

Dalam praktiknya di Pengadilan Negeri Semarang, persentase keberhasilan mediasi perceraian dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, mulai dari tahun 2021 – 2023, dilampirkan pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3

Keberhasilan Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri

Semarang

Dari Tahun 2021 – 2023

No.	Tahun	Jumlah Perkara Perceraian	Hasil Mediasi			
			Berhasil	%	Gagal	%
1.	2021	297	4	1.34%	293	98.65%
2.	2022	291	3	1.03%	288	98.96%
3.	2023	281	5	1.77%	276	98.22%

Sumber Data: Bagian Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Semarang

Berdasarkan Tabel 3 di atas, diperoleh hasil persentase keberhasilan mediasi pada perkara perceraian dari tahun 2021 sampai 2023 dengan membagi jumlah perkara perceraian yang berhasil dimediasi dengan jumlah perkara perceraian pada tahun tersebut, kemudian hasilnya dikalikan 100%. Tahun 2021, jumlah perkara perceraian yang berhasil dimediasi sebanyak 4 (empat) perkara dari total 297 perkara atau bila dihitung dari rumus di atas maka persentase keberhasilan mediasi mencapai 1.34% saja. Masuk pada tahun 2022, terdapat 3 (tiga) perkara dari 291 perkara yang berhasil dimediasi dimana persentase keberhasilan hanya mencapai 1,03%. Pada tahun 2023, jumlah perkara perceraian yang berhasil dimediasi bertambah sebanyak 5

perkara dari total keseluruhan 281 perkara atau dengan kalimat lain persentase keberhasilan mediasi mencapai 1,77%.

Begitu pula dengan persentase kegagalan mediasi pada perkara perceraian, penulis juga membagi jumlah perkara perceraian yang gagal dimediasi dengan jumlah perkara perceraian pada tahun tersebut, kemudian hasilnya dikalikan dengan 100%. Pada tahun 2021, jumlah perkara perceraian yang gagal dimediasi di Pengadilan Negeri Semarang sebanyak 293 perkara dari 297 perkara atau bila menggunakan rumus di atas, dapat diperoleh hasil 98.65%. Masuk pada tahun 2022, jumlah perkara perceraian yang gagal dimediasi terdiri dari 288 perkara atau mencapai 98.96%. Tidak jauh berbeda dari hasil persentase kegagalan mediasi sebelumnya, pada tahun 2023, jumlah perkara yang gagal dimediasi sebanyak 276 perkara dari total 281 perkara atau dengan kalimat lain, persentase kegagalan yang diperoleh pada tahun tersebut mencapai 98.22% besarnya.

Dilihat dari sejarah perkembangan pembentukan mediasi pengadilan oleh Mahkamah Agung, Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg merupakan modal utama dalam membangun perangkat hukum mediasi pengadilan⁹⁸. Ketentuan tersebut dirintis dari pembentukan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian disempurnakan lagi dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008

⁹⁸ Dwi Rezki Sri Astarini, *op.cit*, hlm. 124-125

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Melihat penumpukan berkas yang semakin tak terkira, Mahkamah Agung kembali melakukan perubahan dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pada dasarnya, perubahan peraturan yang selalu mengikuti perkembangan zaman ini bertujuan untuk mengefektifkan atau mengefisienkan pelaksanaan mediasi dalam rangka mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Menurut Imam Setiadi, nyatanya perubahan tersebut sama sekali tidak mengubah atau mempengaruhi prinsip para pihak untuk tetap melangsungkan perceraian⁹⁹. Sebagai seorang praktisi, advokat/pengacara sama sekali tidak boleh memaksakan kehendak agar para pihak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi. Imam Setiadi berpendapat bahwa setiap advokat/pengacara harus memiliki beban moral dalam menangani perkara perceraian karena putusannya perkawinan akan berakibat hukum pada masa depan para pihak¹⁰⁰.

Sejalan dengan Imam Setiadi, Muhammad Luthfi Alfiansyah juga sama sekali tidak pernah memaksakan perdamaian bagi para pihak yang hendak melangsungkan perceraian¹⁰¹. Mediasi memang diatur secara mutlak oleh hukum positif Indonesia, maka dari itu setiap orang yang mengajukan perkara perdata wajib mengikuti tahapan mediasi sebagai bagian dari hukum acara,

⁹⁹ Imam Setiadi, *Wawancara*, Advokat di Kantor Hukum LDN Ernst, Semarang, Tanggal 19 Februari 2024

¹⁰⁰ Imam Setiadi, *Wawancara*, Advokat di Kantor Hukum LDN Ernst, Semarang, Tanggal 19 Februari 2024

¹⁰¹ Muhammad Luthfi Alfiansyah, *Wawancara*, Advokat di Kantor Hukum Abdurahman Law & Co, Semarang, Tanggal 19 Februrari 2024

tetapi tidak menutup kemungkinan bila upaya perdamaian mengalami kegagalan.

Agus Haryoko turut mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang menyempurnakan kehidupan manusia, akan tetapi bila rasa cinta kasih dan sayang tidak mengisi perkawinan tersebut, maka hal itu justru menyengsarakan manusia yang membentuknya¹⁰². Sebagai seorang advokat/pengacara, Agus Haryoko tidak pernah memaksakan para pihak untuk tidak bercerai karena umumnya perceraian dapat dilakukan sebagai jalan keluar terakhir dalam menyelesaikan masalah yang selama ini menyulitkan para pihak.

Begitu pula dengan Indah Ismiati, beliau menyimpulkan bahwasanya sepasang suami istri yang mengikat perkawinan pada dasarnya harus menyeimbangkan tiga trisula penting, yaitu finansial, seksual, dan komunikasi¹⁰³. Dalam hal para pihak tidak mampu memenuhi salah satunya, maka sebagai advokat/pengacara, Indah Ismiati akan memberikan pertimbangan bagi para pihak untuk berdamai kembali atau lanjut ke ranah persidangan. Menurutnya, perceraian dapat dikatakan sebagai solusi psikologis dalam menyelesaikan permasalahan para pihak.

Berdasarkan hasil persentase dan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa mediasi tidak begitu efektif dalam menekan tingginya sengketa perceraian di Pengadilan Negeri Semarang. Hal tersebut dapat dibuktikan dari

¹⁰² Agus Haryoko, *Wawancara*, Advokat di Law & Justice, Semarang, Tanggal 21 Februari 2024

¹⁰³ Indah Ismiati, *Wawancara*, Advokat di Kantor Hukum Indah Ismiati & Partners, Semarang, Tanggal 23 Februari 2024

persentase keberhasilan mediasi yang masih lebih rendah bila dibandingkan dengan persentase kegagalan mediasi. Artinya, persentase keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Semarang masih jauh dari kata sempurna, padahal efektif tidaknya mediasi dilihat dari jumlah perkara perceraian yang berhasil dicabut, sementara persentase perkara yang berhasil dicabut dari tahun ke tahun tidak pernah mencapai 10%. Terkhususnya perkara perceraian yang dibuktikan dengan Tabel 3, persentase keberhasilan mediasi bahkan tidak pernah mencapai 5% setiap tahunnya.

Pada praktiknya, Pengadilan Negeri Semarang sudah selalu mengoptimalkan peran hakim mediator dalam menengahi dua pihak bersengketa, kemudian juga memenuhi standar ideal dalam menyediakan fasilitas ruang mediasi atau kaukus yang aman, nyaman, dan tertutup untuk mencegah kebocoran bukti-bukti. Hal ini berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan yang mendasari penerbitan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu:

1. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai, tepat, dan efektif guna membuka akses lebih luas bagi para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan
2. Bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan
3. Bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di pengadilan

4. Bahwa prosedur mediasi di pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa
5. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan

Seiring dengan tujuan dan pertimbangan diaturnya pelaksanaan mediasi, perlu ditekankan bahwa para pihak merupakan tokoh utama dalam gugatan yang diajukannya. Keberhasilan mediasi tidak terletak pada usaha keras hakim mediator maupun advokat/pengacara yang mendampingi para pihak, melainkan keinginan kuat para pihak atas alasan yang mendasari gugatan perceraianya. Para pihak lebih mengetahui tindakan yang terbaik bagi rumah tangganya mengingat semua orang pasti menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. Seorang advokat/pengacara memang ditugaskan untuk mendampingi atau menjelaskan kepada para pihak agar mau beritikad baik dan berdamai, tetapi advokat/pengacara wajib memperjuangkan hak-hak para pihak yang didampinginya, terutama bagi pihak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, penulis kembali menyimpulkan bahwa mediasi memang wajib dilakukan untuk mengefektifkan penyelesaian sengketa dan meminimalisasi terjadinya perceraian, tetapi bukan berarti perdamaian dapat dipaksakan karena keputusan ini sangat akan berpengaruh dengan keselamatan seseorang, baik salah satu pihak maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

C. Hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang dan Cara Mengatasinya

Secara umum, para pihak yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Semarang sudah memiliki alasan-alasan hukum. Dengan diajukannya gugatan tersebut, para pihak berharap agar pengadilan dapat segera memutuskan status perkawinan yang pernah mengikat keduanya. Biarpun demikian, hukum positif Indonesia mengharuskan setiap perkara perdata, termasuk perkara perceraian untuk menempuh upaya mediasi terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan ke persidangan apabila sama sekali tidak dapat mencapai kesepakatan.

Menurut Muhammad Luthfi Alfiansyah, pada dasarnya Pengadilan Negeri Semarang sudah baik dalam melaksanakan mediasi perceraian, tetapi tidak begitu optimal¹⁰⁴. Dikatakan sudah baik karena tahapan mediasi sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak terlepas dengan sejarah perkembangan hukum di Indonesia yang mendasarkan sistem peradilan perdata pada hukum Belanda dan Eropa, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Ketentuan tersebut menyulitkan terjadinya perceraian karena adanya prinsip bahwa perkawinan hanya dapat dipisahkan oleh Tuhan, bukan manusia, maka dari itu upaya perdamaian

¹⁰⁴ Muhammad Luthfi Alfiansyah, *Wawancara*, Advokat di Kantor Hukum Abdurrahman Law & Co, Semarang, Tanggal 19 Februari 2024

benar-benar harus dimaksimalkan seiring dengan adanya alasan yang memenuhi hukum perceraian.

Sejalan dengan Muhammad Luthfi Alfiansyah, Indah Ismiati juga berpendapat bahwa mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri Semarang masih belum optimal meskipun secara teknis atau pelaksanaannya sudah baik¹⁰⁵. Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Semarang, yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal yang menghambat pelaksanaan mediasi tersebut.

Faktor internal merupakan faktor yang disebabkan oleh para pihak bersengketa atau keluarga pihak itu sendiri. Faktor internal ini berkaitan dengan ketidakpercayaan dan rasa emosional yang tinggi sehingga kedua belah pihak sulit untuk berkompromi dan beritikad baik. Sementara itu, faktor eksternal merupakan faktor yang diakibatkan oleh hakim mediator, seperti keterbatasan jumlah hakim mediator hingga keterampilan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara perceraian.

Hambatan mediasi pertama berkaitan dengan faktor internal, yaitu pemahaman para pihak atau keluarga pihak yang hanya terbatas pada tujuan mediasi secara umum, tetapi sebenarnya tidak begitu mengetahui esensi dari mediasi¹⁰⁶. Akibatnya, mediasi hanya dianggap sebagai tahap formalitas atau bagian dari hukum acara sebelum naik ke persidangan. Bagi sebagian pihak, damai bukanlah solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah rumah

¹⁰⁵ Indah Ismiati, *Wawancara*, Advokat di Kantor Hukum Indah Ismiati & Partners, Semarang, Tanggal 23 Februari 2024

¹⁰⁶ Indah Ismiati, *Wawancara*, Advokat di Kantor Hukum Indah Ismiati & Partners, Semarang, Tanggal 23 Februari 2024

tangga sehingga pihak tersebut lalai dan tidak mau beritikad baik dalam mengikuti proses mediasi. Dalam hal situasi ini terjadi, maka pengadilan wajib memanggil pihak yang tidak hadir dalam 2 (dua) kali panggilan sidang, baru kemudian mediasi dinyatakan gagal¹⁰⁷. Para pihak yang lalai atau sama sekali tidak beritikad baik untuk menghadiri panggilan sidang akan menghambat tahapan mediasi sehingga asas-asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak tercapai.

Bertumpu pada Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dinyatakan lalai dan tidak beritikad baik dalam mengikuti proses mediasi apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
2. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
3. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah
4. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau
5. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah

Berdasarkan lima indikator tersebut, hakim mediator dapat menilai itikad para pihak dalam mengikuti proses mediasi. Pada dasarnya, advokat/pengacara yang mendampingi pihak memiliki peran penting dalam mengupayakan itikad baik para pihak, namun kenyataannya, masih banyak

¹⁰⁷ Muhammad Luthfi Alfiansyah, *Wawancara*, Advokat di Kantor Hukum Abdurrahman Law & Co, Semarang, Tanggal 19 Februari 2024

advokat/pengacara yang tidak terlalu mementingkan kesepakatan mediasi karena mediasi dianggap dapat mengancam kredibilitas profesinya. Berkenaan dengan ketidakhadiran pihak dan advokat/pengacara, hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 6 Ayat 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di antaranya kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, dibawah pengampuan, mempunyai tempat tinggal di luar negeri, atau sedang menjalankan tuntutan profesi yang tidak dapat ditinggalkan.

Hambatan kedua mediasi yang masih berkaitan dengan faktor internal adalah perselisihan terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga¹⁰⁸. Perselisihan ini biasanya dipicu karena faktor ekonomi atau sudah adanya pasangan lain yang dimiliki salah satu pihak. Akibatnya, pihak yang menjadi korban merasa sakit hati dan tidak ikhlas untuk memperbaiki hubungannya. Rasa sakit hati ini merupakan bentuk kekecewaan yang amat mendalam sehingga tidak ada pilihan lain kecuali menghapuskan ikatan perkawinannya itu. Selain disebabkan oleh pihak itu sendiri, prinsip mempersulit perceraian yang diwujudkan dalam mediasi juga dapat terhambat karena adanya dorongan dari keluarga pihak atau pihak ketiga yang ingin segera melangsungkan perceraian¹⁰⁹. Fenomena ini cukup sering ditemukan di masyarakat dimana suatu perkawinan terjadi karena keadaan yang memaksa

¹⁰⁸ Imam Setiadi, *Wawancara*, Advokat di Kantor Hukum LDN Ernst, Semarang, Tanggal 19 Februari 2024

¹⁰⁹ Agus Haryoko, *Wawancara*, Advokat di Kantor Hukum Law & Justice, Semarang, Tanggal 19 Februari 2024

sehingga pihak yang bersengketa merasa tertekan dan tidak mau memberikan keterangan sejujurnya pada hakim mediator.

Berkaitan dengan faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi, adapun faktor eskternal yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu diakibatkan oleh hakim mediator. Sebagaimana diungkapkan oleh Gery Goodpaster, mediator wajib memiliki keterampilan dalam menganalisis, mengendalikan, dan menuntun para pihak untuk mencapai musyawarah mufakat¹¹⁰. Pendapat ini dapat diibaratkan sebagai juru kunci dimana mediator adalah salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi.

Selayaknya disampaikan oleh Gery Goodpaster bahwa mediator berkedudukan sangat penting dalam menyukseskan mediasi, sayangnya secara praktik, jumlah hakim mediator di Pengadilan Negeri Semarang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah gugatan perceraian tiap tahun¹¹¹. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Semarang, hakim Pengadilan Negeri Semarang hanya berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang, sementara jumlah gugatan perceraian tiap tahunnya tidak selalu kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) perkara. Ditambah lagi, para pihak bersengketa cenderung memilih mediator di pengadilan dibanding nonpengadilan karena berkaitan dengan adanya beban biaya yang diminta. Keterbatasan jumlah hakim mediator ini mengakibatkan

¹¹⁰ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 58

¹¹¹ Muhammad Luthfi Alfiansyah, *Wawancara*, Advokat di Kantor Hukum Abdurrahman Law & Co, Semarang, Tanggal 19 Februari 2024

pelaksanaan mediasi hanya dapat dilakukan sekali dua kali selama 30 (tiga puluh) hari sehingga memungkinkan terjadinya ketidakadilan bagi salah satu pihak¹¹². Hal ini berkaitan dengan tugas hakim mediator yang tidak hanya menangani gugatan perceraian saja, tetapi juga harus menyelesaikan jenis perkara lain, baik di ranah perdata maupun pidana.

Sehubungan dengan itu, keterbatasan jumlah hakim mediator di Pengadilan Negeri Semarang sangat berpengaruh pada jadwal pelaksanaan mediasi¹¹³. Banyaknya persidangan yang dipegang oleh hakim seringkali menggeser jadwal pelaksanaan mediasi yang sudah dijanjikan. Sebagai advokat/pengacara yang mendampingi pihak bersengketa, Indah Ismiati berpendapat bahwa pergeseran jadwal ini mengakibatkan para pihak, saksi, atau advokat/pengacara harus menunggu kehadiran hakim mediator dalam waktu yang cukup lama¹¹⁴. Situasi ini dikatakan menghambat kelancaran proses mediasi karena dapat membuat para pihak, saksi, atau advokat/pengacara kecewa atau tidak berniat lagi untuk mengikuti proses mediasi dengan baik. .

Hambatan selanjutnya yang sangat mempengaruhi keberhasilan mediasi adalah kemampuan hakim mediator dalam menengahi mediasi. Pada dasarnya, hakim mediator harus kreatif dalam melakukan pendekatan yang mampu meluluhkan hati para pihak, di antaranya pendekatan segi agama,

¹¹² Muhammad Luthfi Alfiansyah, *Wawancara*, Advokat di Kantor Hukum Abdurrahman Law & Co, Semarang, Tanggal 19 Februari 2024

¹¹³ Muhammad Luthfi Alfiansyah, *Wawancara*, Advokat di Kantor Hukum Abdurrahman Law & Co, Semarang, Tanggal 19 Februari 2024

¹¹⁴ Indah Ismiati, *Wawancara*, Advokat di Kantor Hukum Indah Ismiati & Partners, Tanggal 23 Februari 2024

kepentingan anak bila ada anak yang dilahirkan dalam perkawinan, nostalgia masa lalu, dan lain sebagainya¹¹⁵. Oleh karena hakim mediator memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menengahi mediasi, maka keputusan mediasi yang dihasilkan pun akan berbeda-beda.

Kemampuan hakim mediator dalam menangani mediasi dapat dibuktikan dengan adanya sertifikasi mediator. Sertifikasi mediator merupakan dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah ikut dan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini didasari dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengenai kewajiban setiap mediator untuk memiliki sertifikasi dari Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Muhammad Luthfi Alfiansyah, kenyataannya tidak semua hakim mediator di Pengadilan Negeri Semarang memiliki sertifikasi mediator¹¹⁶. Meskipun begitu, beliau menambahkan bahwa tidak dimilikinya sertifikasi mediator oleh hakim bukan suatu kesalahan karena mediator merupakan suatu keahlian khusus yang tidak harus dimiliki oleh hakim, tetapi akan lebih baik jika seorang hakim yang ditunjuk sebagai mediator sudah lulus dalam mengikuti pelatihan mediator.

¹¹⁵ Imam Setiadi, *Wawancara*, Advokat di Kantor Hukum LDN Ernst, Semarang, Tanggal 19 Februari 2024

¹¹⁶ Muhammad Luthfi Alfiansyah, *Wawancara*, Advokat di Abdurrahman Law & Co, Semarang, Tanggal 19 Februari 2024

Kendati demikian, hambatan-hambatan yang telah dipaparkan di atas bukan menjadi alasan bagi Pengadilan Negeri Semarang untuk tidak memaksimalkan pelaksanaan mediasi. Pengadilan Negeri Semarang akan tetap terus mengoptimalkan mediasi, termasuk manajemen jadwal pelaksanaan dan kemampuan hakim mediator dalam menengahi mediasi. Artinya, meskipun terkadang jadwal pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Semarang masih sering berubah karena jumlah perkara yang masuk tidak sebanding dengan tenaga hakim yang tersedia, maka Pengadilan Negeri Semarang biasanya mengakali dengan menjadwalkan mediasi di pagi hari sebelum para hakim mediator melakukan sidang di perkara-perkara lainnya. Menurut pendapat penulis, solusi penyelesaian ini dapat mengatasi hambatan waktu mediasi sehingga para pihak atau keluarga pihak atau advokat/pengacara yang mendampingi pihak tidak perlu lagi menunggu hakim terlalu lama.

Sementara itu, hakim mediator di Pengadilan Negeri Semarang akan selalu berupaya memaksimalkan perannya dalam menangani mediasi, yaitu menanamkan sikap objektif dan tidak memihak¹¹⁷. Tidak memihak, artinya hakim tidak akan membela salah satu pihak, sementara objektif berarti hakim mediator akan menjatuhkan hasil keputusan melalui alat-alat bukti dan keterangan yang sebenarnya. Dengan memiliki sikap yang seperti ini, para pihak atau keluarga pihak atau advokat/pengacara yang mendampingi pihak

¹¹⁷ Abdul Kadir, *Wawancara*, Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, Semarang, Tanggal 13 Desember 2023

dapat mempercayai pelaksanaan mediasi sebagaimana mestinya tanpa ada keraguan sedikit pun.

Hakim mediator memang memiliki peran yang penting dalam mediasi, tetapi bagaimanapun para pihak bersengketa merupakan tokoh utama dalam perkara ini. Apabila para pihak sama sekali tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, maka hakim mediator tidak boleh memaksa para pihak untuk berdamai, tetapi justru memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengambil keputusan bersama. Upaya yang selalu dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Negeri Semarang hanyalah memperkuat posisinya dengan memberikan pengertian atau penjelasan agar para pihak mau secara menghadiri mediasi secara sukarela. Melalui keterampilan dan pengalaman yang dimiliki, hakim mediator dapat melakukan pendekatan guna memfasilitasi dialog bagi para pihak. Bagi para pihak yang masih bersikeras untuk tidak beritikad baik, maka hakim mediator dapat melakukan pemanggilan dengan memberikan konsekuensi hukum sesuai ketentuan Pasal 22 dan 23 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Setelah itu, upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang untuk mengatasi kegagalan mediasi adalah memfasilitasi para pihak dengan ruang mediasi yang aman dan nyaman. Ruang mediasi yang aman dan nyaman ternyata dapat mempengaruhi keyakinan para pihak dalam menyampaikan keterangan tanpa harus merasa dihakimi. Ruang mediasi di Pengadilan Negeri Semarang sudah dirancang tertutup untuk mencegah

adanya pengaruh atau gangguan dari faktor luar sehingga dapat menjaga kerahasiaan diskusi dalam rangka mencapai kesepakatan bersama.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwasanya Pengadilan Negeri Semarang sudah mampu mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan mediasi perceraian. Berikut penulis uraikan hambatan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut secara ringkas:

1. Pihak bersengketa ataupun keluarga sering kali tidak begitu memahami tujuan mediasi atau bahkan menganggap mediasi sebagai bagian dari hukum acara saja, alhasil para pihak cenderung tidak mau beritikad baik dalam mengikuti proses mediasi sehingga pengadilan harus memanggil lagi pihak tersebut sebanyak 2 (dua) kali panggilan sidang. Upaya yang dilakukan oleh hakim mediator adalah memberikan pemahaman terkait pentingnya mediasi pada perkara perceraian dengan memberikan perbandingan antara kelebihan-kelebihan mediasi dengan jalur persidangan. Bagi pihak yang memiliki advokat/pengacara, hakim mediator dapat meminta bantuan advokat/pengacara untuk memberikan pemahaman kepada para pihak, apabila hal tersebut gagal terjadi, maka akan berpengaruh pada hasil keputusan mediasi
2. Berkenaan dengan terbatasnya jumlah hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang tidak sesuai dengan jumlah perkara yang masuk tiap tahun, Pengadilan Negeri Semarang berupaya untuk meminta bantuan kepada advokat/pengacara yang mendampingi para pihak untuk

menjadwalkan mediasi di pagi hari sebelum hakim-hakim mediator bersangkutan sibuk mengikuti persidangan di jam-jam berikutnya. Dengan demikian, para pihak atau advokat/pengacara tidak lagi harus menunggu hakim selesai dalam mengikuti persidangan lain hingga sore hari.

3. Hambatan ketiga adalah gagalnya mediasi akibat keinginan kuat para pihak untuk bercerai, ditambah lagi hakim mediator kurang berperan dalam mencapai kesepakatan para pihak. Pada dasarnya, hakim mediator di Pengadilan Negeri Semarang sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk menangani perkara perceraian. Meskipun tidak semua hakim memiliki sertifikasi mediator, sejatinya hakim mediator di Pengadilan Negeri Semarang selalu mengupayakan yang terbaik bagi para pihak sesuai dengan Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mulai dari menyarankan para pihak untuk mengupayakan perdamaian di tingkat keluarga terlebih dahulu hingga memberikan solusi atau nasihat yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Kendati begitu, hakim mediator tidak akan memaksakan para pihak untuk berdamai apabila terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi perselisihan atau kekerasan yang dapat mengancam keselamatan salah satu pihak
4. Hambatan keempat adalah keraguan para pihak yang menganggap mediasi bukanlah forum yang aman untuk menyelesaikan sengketa. Atas hambatan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang sebagai salah satu

lembaga peradilan di Kota Semarang selalu menyediakan fasilitas terbaik bagi masyarakat, seperti menyediakan ruang kaukus atau mediasi yang aman, nyaman, dan tertutup guna menjaga kerahasiaan dan keamanan para pihak. Terkhususnya bagi perkara perceraian, diskusi atau pembicaraan yang dilakukan di ruang kaukus Pengadilan Negeri Semarang dapat dijamin kerahasiannya sehingga tidak akan terdengar oleh pihak-pihak tidak berkepentingan dan hakim mediator pun turut menjaga kerahasiaan tersebut meski bila akhirnya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa hakim mediator di Pengadilan Negeri Semarang sudah bersikap profesional dalam mengikuti setiap tahapan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan kalimat lain, hambatan-hambatan yang telah diuraikan sebelumnya sama sekali tidak mempengaruhi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Semarang karena hakim mediator selalu mengupayakan yang terbaik dengan bantuan atau kerja sama dengan advokat/pengacara. Akhir kata, keputusan akhir mediasi, baik berdamai atau melanjutkan sengketa ke persidangan, bukan menjadi tanggung jawab hakim mediator atau advokat/pengacara, melainkan berada di tangan para pihak karena nantinya para pihaklah yang akan melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan itikad baik.